

MENJELANG BERLAKUNYA UU HAK CIPTA

Tema seputar akan diterapkannya UU hak cipta, untuk itu kita akan membahas seputar UU hak cipta dengan narasumber mbak Heny dan mba Siska ini dari LKHT FHUI

Hak atas Kekayaan Intelektual itu tidak hanya yang kita kenal. Itu ada paten, merek, hak cipta, tapi ada yang lain misalnya rahasia dagang, desain industri, desain tata letak. Kalau yang 3 lazim itu yang sudah lama kita kenal.

Secara sederhana untuk membedakan kesemuanya misalkan paten itu yang agak berbau teknologi, jadi bisa prosesnya bisa juga alatnya. Untuk merek sudah tidak asing lagi, dimana ada merek-merek terkenal. Dari semua atribut yang kita pakai, baju, dari atas sampai bawah ada unsur mereknya, baik itu yang asli maupun yang bajakan.

Untuk hak cipta ini kita juga sudah mengenal. Intinya dibidang musik, ilmu pengetahuan dan budaya. Bahkan hal-hal kecil yang tidak kita sadari kalau kita semua ini sebenarnya adalah pencipta. Guru memberikan kuliah, kuliahnya itu adalah ciptaannya dia sendiri. Kalau pidato juga, itu karya cipta dia.

Kalau misalkan desain industri itu misalkan kita kenal ada merek-merek, ada aqua, ada ades. Ada yang membedakan lagi misalkan botolnya. Jadi desain industri dari botolnya itu sendiri. Jadi ada orang juga...konsumen mungkin untuk membeli suatu barang ada pengaruhnya. Kalau dulu mungkin kita malu membawa botol yang jelek, kalau sekarang menjadi lebih unik lagi karena ada kreasinya. Untuk rahasia dagang, contohnya kita sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana cara membuat coca cola atau ramuan-ramuan tradisional. Itu bisa dilindungi rahasia dagang. Yang sederhana misalkan data konsumen atau pelanggan, itu juga dilindungi rahasia dagang.

Yang terakhir yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Itu tentang lay out, misalkan dari chip chip di komputer, itu bisa dilindungi dengan desain tata letak

sirkuit terpadu. Desainnya yang mempengaruhi. Untuk komputer banyak sekali, ada mulai dari tata letaknya, atau softwarena. Untuk patennya juga ada, mereknya juga ada, softwarena juga ada, kalau di indonesia dilindungi dengan UU hak cipta. Ini juga satu hal yang baru dengan adanya UU hak cipta ini yang baru akan berlaku tanggal 29 Juli nanti.

Pengertian hak cipta itu sendiri di pasal 1 ayat (1) disebutkan hak cipta itu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UU yang berlaku. Hak eksklusif misalnya bagi penerima atau pencipta itu sendiri dia bisa menggunakan. Disini dikatakan dia bisa mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, jadi khusus untuk dia sendiri . Kecuali itu, dalam aturan setelah ini dia juga ada ketentuan mengenai lisensi. Dia bisa melisensikan hak ciptanya itu kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak.

Hak cipta dapat juga dialihkan. Sederhananya itu hak cipta itu ada 2, hak moral yang pasti melekat pada diri pencipta itu sendiri dan hak ekonomis. Hak ekonomis ini juga bisa dialihkan, memberikan izin kepada orang lain untuk memperbanyak, atau mengalih wujudkan dari buku dialih wujudkan menjadi film. Untuk batasan mungkin seumur hidup dia, tetapi kadang-kadang yang namanya hasil ciptaan, orangnya sudah meninggal tapi hasil ciptaannya masih ada. Untuk hal ini pada umumnya batasan waktu ini yaitu 50 tahun setelah si pencipta atau pemegang hak cipta itu meninggal. Bisa dikatakan seumur hidup ditambah 50 tahun lagi. Kalau misalkan penciptanya lebih dari satu orang ini lebih menguntungkan. Karena jangka waktu adalah yang terakhir meninggal + 50 tahun. Haknya tetap sama untuk kedua orang ini tapi ada beberapa pengecualian terhadap beberapa karya cipta.

HKI secara keseluruhan itu pada prinsipnya dia adalah pemiliknya atau pemegang HKI itu bebas berbuat apa saja,. Namun kemudian berkembang dengan negara memberi batasan ketentuan, misalnya dengan pemberian jangka waktu.

Mungkin pembatasannya seperti itu. Sifat hak cipta itu sendiri dapat dikatakan timbul secara otomatis setelah hak cipta itu lahir. Dengan kata lain tidak perlu didaftarkan karena sudah mempunyai perlindungan. Lalu yang kedua tadi sudah mengenai sifat eksklusif dan mutlak artinya hak itu bisa dipertahankan terhadap siapapun. Jadi dia bisa mengklaim apabila karyanya digunakan orang lain tanpa seizin dia. Untuk yang ketiga mengenai jangka waktu yang terbatas. Ruang lingkup pembatasannya dapat dikaji dari apa yang dilindungi hak cipta itu. Di UU sendiri itu sudah diatur. Dalam pasal 12 itu meliputi antara lain karya-karya. Dapat kita lihat contoh yang mudah yang sering kita temukan, seperti buku, lalu program komputer atau pamflet. Itu semua termasuk karya-karya yang dilindungi hak cipta. Contoh lain yang baru mungkin antara lain karya fotografi atau sinematografi.

Artinya disini lebih mengarah kepada karya seni. Tetapi berbeda dengan desain industri, desain industri melindungi penampakan dari satu benda, seperti contoh botol yang diterapkan dalam industri. Kalau itu adalah penampakan luarnya, misalnya tadi botol, lalu bisa juga kemasan-kemasan yang dipakai dalam industri. Itu penampakan luarnya yaitu bagian yang dilindungi. Pasti ada unsur seninya, misalkan botol aqua itu ada ulir-ulirnya, berbeda dengan botol ades atau fit misalnya.

Pertanyaan dari Hadi :

Beberapa waktu yang lalu di daerah Ratu Plaza ada penggerebekan cd bajakan, baik software maupun game. Yang jadi pertanyaan saya apakah baik dari ARH sendiri sebagai media elektronik dan juga departemen kehakiman serius untuk memberantas untuk penduplikatan atau pembajakan dari cd yang asli. Karena setahu saya setelah mereka dari pihak HKI ataupun dari kepolisian mengadakan razia itu kelihatan di beberapa tempat kelihatan masih banyak pembajakan-pembajakan cd ataupun cd game. Contohnya di daerah trunojoyo yang dekat kantor polda itu kita bisa lihat beratus-ratus cd bajakan dijual. Solusi dari HKI maupun departemen kehakiman ini bagaimana?

Kita dari divisi klinik HKI nya, jadi kita bantu pelayanan HKI misalkan pendaftaran, kajian-kajian kasus HKI, tapi mohon maaf sekali kita bukan bagian dari aparat penegak hukumnya, jadi permasalahan bapak Hadi mungkin permasalahan penegakan hukumnya. Jadi di dalam UU hak cipta ini sama dengan UU sebelumnya sebenarnya deliknya adalah delik biasa. Tidak perlu ada yang mengadu. Polisi kalau misalkan melihat ada pembajakan, pelanggaran hak cipta itu harus bisa mengambil tindakan. Tapi mungkin permasalahannya memang klise dimana-mana, di negara berkembang khususnya kita tidak bisa menafikan. Digerebek ya digerebek tapi sudah ada waktunya.

Tapi bisa dijelaskan kalau dari UU ini memang sudah ada sanksi yang disiapkan juga. Di UU baru ini sanksinya dikenakan kepada siapa yang secara sengaja melakukan pelanggaran, misalkan tadi hak cipta itu hak untuk mengumumkan maupun memperbanyak. Itu bisa dikenakan maksimal dipenjara sampai 7 tahun, dan dendanya bisa sampai 5 miliar. Di sini juga diatur mengenai batas minimalnya yaitu penjara 1 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Memang seharusnya ada political will dari pemerintah juga untuk masalah penegakan HKI ini apalagi khususnya di Indonesia ini dari data yang dikeluarkan oleh BSA (business software alliance), Indonesia termasuk negara keempat pembajak software di dunia.

Kembali ke masalah yang ruang lingkup, selain ceramah, lagu, musik, drama, ataupun drama musikal, tari, juga termasuk karya-karya yang dilindungi. Musik tanpa syair juga termasuk artinya susunan-susunan nada juga termasuk. Memang khusus untuk lagu bisa banyak sekali, pencipta liriknya mungkin lain dari artis yang menyanyikan. Mungkin di cover kaset itu ada yang membuatnya lagi. Jadi pada dasarnya tiap-tiap hak cipta itu berdiri sendiri kecuali misalkan ada beberapa orang yang lebih dari 1 orang membuat suatu karya cipta. Penghimpunnya itu bisa dianggap sebagai penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Tapi tidak menampik nanti tiap-tiap karya cipta yang berdiri sendiri itu, jadi penciptanya juga dilindungi. Jadi misalkan liriknya diubah, hak moralnya tetap tidak boleh diubah. Perusahaan

rekaman juga nanti mempunyai hak atas hasil rekamannya. Dan untuk performancenya, penyanyi itu sendiri kalau misalkan dia menyanyikan, dia punya hak pertunjukan. Artinya semua dibagi rata, tergantung porsinya masing-masing.

Pertanyaan dari Bambang:

Apabila kita membeli cd musik asli lalu kita dengarkan, kemudian dijual itu kan dibolehkan. Tapi kalau misalkan kita membeli cd software asli lalu kita pakai kemudian dijual, kenapa itu termasuk pelanggaran HKI ?.

Mengenai cd program komputer itu, kalau misalkan kita beli cd itu kita bisa jual secondnya. Tapi kalau misalkan software itu sudah kita buka sealnya itu dia sebenarnya hanya bisa instal untuk satu komputer saja. Tadi kalau misalkan satu perusahaan kantor membeli 50 pc tapi hanya beli satu cd software, itu tidak boleh karena itu melanggar. Di dalam software itu license agreementnya itu untuk 1 komputer, kecuali jika memang ada juga software-software yang untuk sharing komputer seperti itu.

Misalkan dia beli software yang asli kemudian dia jual selama sealnya itu belum dibuka seperti dealer biasa, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sealnya sudah dibuka dan dia menjualnya, itu yang tidak boleh, apalagi memberikan juga kodenya karena biasanya ada kodenya begitu kita install.

Hak cipta itu tidak perlu didaftarkan, karena hak cipta itu lahir otomatis ketika hak cipta itu diciptakan, tapi sebenarnya di UUnya sendiri diatur mengenai pendaftaran. Pendaftaran itu sebenarnya untuk pembuktian, jadi tindakan pengamanan yang bisa kita lakukan terhadap karya cipta kita. Jadi ada bukti yaitu pihak lain yang mengetahui bahwa itu hasil karya cipta kita. Kecuali orang lain yang merasa haknya dilanggar, mungkin yang sebenarnya menciptakan, dia bisa membuktikan, mungkin ada bukti-bukti yang lain ya dalam pengadilan perdata dan dikenal juga saksi atau bukti tertulis lainnya. Keuntungan-keuntungan lain, kalau misalkan kita sudah didaftar, kita mau lisensikan kepada orang lain jadi mereka

lebih, penerima lisensi lebih secure, buktinya benar bahwa pihak yang memberikan lisensi hak cipta itu adalah pemegang hak cipta tersebut. Kalau misalkan tidak didaftarkan nanti bisa saja dia digugat, padahal dia penerima lisensi.

Berbicara soal pendaftaran, kalau seandainya ada seseorang yang sudah mendaftar, ternyata di tempat lain ada juga yang sama mendaftar. Pada prakteknya ini memang agak kesulitan, karena mungkin di Ditjen HKInya sendiri masalah pendataannya itu masih belum computerized. Itu mungkin menjadi kendala juga. Tapi dalam pendaftaran HKI itu dicatat tanggalnya, jamnya, jadi siapa yang lebih dahulu mendaftar dianggap yang lebih dulu. Untuk HKI yang lain juga bisa mendaftarkan melalui kanwil kanwil kehakiman Depkeh setempat yang ada di tingkat. Nanti dapat diteruskan ke ditjen HKI nya. Siapapun yang menjadi pencipta bisa mendaftarkan karya ciptanya tersebut. Tidak ada ketentuan harus WNI. Baik untuk merek juga dan HKI lainnya juga, WNA bisa mendaftarkan. Dan itu berlaku secara internasional.

Untuk semua jenis hasil karya cipta itu umumnya adalah seumur hidup ditambah 50 tahun setelah dia meninggal. Tapi untuk karya cipta buku, pamflet, drama, batik, lagu atau arsitektur itu selama hidup pencipta + 50 tahun tadi. Sedangkan untuk program komputer, fotografi, database dan mungkin pengalih wujudannya itu jangka waktunya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Diumumkan ini maksudnya kepada pihak lain, misalnya kepada publik. Bisa berupa pameran, atau pertunjukan. Pengumuman itu definisinya pembacaan, penyiaran, penjualan, atau pameran. Pengedaran, penyebaran itu termasuk pengumuman. Mediana juga yang terbaru di dalam UU ini adalah pengakuan media internet, jadi misalkan kita posting karya cipta di internet, bisa dianggap sebagai pengumuman.

Setelah 50 tahun, itu menjadi milik umum. Kalau misalkan lagu klasik yang penciptanya sudah meninggal dan sudah lewat 50 tahun, kita bisa mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta ijin. Tetapi hak moralnya tetap melekat. Jadi apabila ada yang mengubah, tetap harus minta ijin dari ahli warisnya. Dan itu juga

berlaku dengan karya komputer yang 50 tahun sejak diumumkan. Dan karya cipta ini hak ciptanya beralih kepada ahli waris. Jadi misalkan dia meninggal masih ada jangka waktu 50 tahun, ahli warisnya bisa menuntut. Pernah juga ada ahli waris seorang penulis buku, ternyata tanpa seijin ahli warisnya, buku tersebut digandakan. Ahli waris bisa menuntut secara perdata maupun pidananya. Walaupun hak moral tetap ada tapi harus minta ijin. Seandainya tidak minta ijin itu masuk kategori pelanggaran. Ada ketentuan pidananya dan berarti juga pelanggaran terhadap hak moral.

Pertanyaan dari Rudi :

Kebanyakan yang dibicarakan adalah karya cipta terkait individual. Bagaimana kalau yang non individual, misalkan batik. Karena kita bertahun-tahun memakai batik atau mempunyai batik sebagai pakaian nasional tapi belum dipatenkan, sehingga dengar-dengar ada yang mempatenkan bahwa itu punya dia, dan yang mematenkan itu dari negara luar, bagaimana kasus ini ?

Kita tidak bisa munafik, sekarang banyak perancang-perancang baju juga yang menghasilkan kreasi-kreasi batik yang baru, dan batik termasuk salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Tapi mungkin kalau masalah paten, bisa jadi mungkin alatnya, atau prosesnya itu yang bisa dipatenkan. Mungkin cantingnya baru sehingga dapat lebih mudah untuk membuatnya. Ini yang bisa dipatenkan. Tapi kalau desain dari batiknya itu sendiri termasuk hak cipta.

Untuk karya cipta yang tidak diketahui penciptanya, itu dimiliki oleh negara. Itu sudah diatur dalam UU. Dan itu harus minta ijin ke negara. Banyak juga kasus membuat cd tentang indonesia, terus dikomersilkan dan yang untung adalah pihak luar. Itu juga harus minta ijin.

Pertanyaan dari Andi:

Saya punya teman pelukis, bagaimana caranya dia mendapatkan hak ciptanya itu. Biasanya dia dikontrak oleh sebuah galeri/sanggar, dan lukisan itu dibeli oleh yang punya sanggar. Perlindungan hukum apa yang bisa dia lakukan ? Yang kedua saya ingin tanyakan, saya punya cerita tentang diri saya sendiri, lalu kemudian difilmkan, dan film itu dikomersilkan. Apakah saya punya hak atas komersialisasi film tersebut? Yang ketiga ini agak sedikit iseng tapi ini penting juga menurut saya, apakah goyangan ngebornya inul bisa dilindungi hak cipta juga ?

Hak cipta itu tidak harus didaftarkan. Kalau misalkan karya cipta lukisan, mungkin kalau kita analogikan pada buku untuk sederhananya. Kalau seseorang membeli buku yang dibeli adalah bukunya tetapi tidak terhadap isinya, jadi dia tidak boleh menggandakan isinya lagi. Jadi dia hanya mempunyai bukunya saja, sama seperti lukisan. Kalau lukisannya dibeli, dia mempunyai lukisan, tapi tentang lukisannya tersebut kalau misalkan mau digandakan, diperbanyak, atau mungkin dialihwujudkan dalam bentuk pamflet atau brosur atau dimasukan lukisan itu di situs-situs internet, itu harus minta ijin dari pencipta itu sendiri. Tapi untuk tindakan pengamanannya memang sebaiknya didaftarkan dulu. Paling tidak ada bukti ada pihak yaitu negara yang mengakui penciptanya adalah yang bersangkutan. Artinya disini bahwa galeri itu hanya memiliki hak jual tapi tidak memiliki. Kecuali kalau memang pencipta itu memberikan ijin untuk melisensikan bahwa galeri tersebut boleh memperbanyak. Tapi kalau hanya membeli 1 lukisan, ini berarti dia hanya mempunyai lukisan itu saja.

Untuk masalah cerita, memang banyak yang menulis biografi. Hak cipta sekali lagi yang dilindungi adalah wujud yang nyata dari implementasi ide. Jadi idenya itu sendiri tidak dilindungi. Walaupun kehidupan kita, tetapi siapa saja yang menuangkan menjadi bentuk yang nyata, entah itu film atau buku, berarti dia yang mempunyai hak cipta atas karya tersebut. Tapi kalau misalkan mendapat keuntungan komersialisasi, itu tergantung perjanjian sebenarnya antara orang tersebut dengan

yang mengalihwujudkannya dalam bentuk film. Artinya nanti bukan hak cipta walaupun filmnya itu memang ciptaan. Sebenarnya orang yang bersangkutan tidak punya hak apapun karena tidak ada ciptaan, karena dia cuman memberi ide atau penjelasan. Tapi yang diwujudkan sebenarnya dalam film nah itu yang dilindungi. Yang dilindungi adalah hasil implementasi nyata dari ide tersebut.

Mengenai pertanyaan terakhir tentang goyangnya inul termasuk karya cipta atau bukan, tarian itu sebenarnya juga bisa. Goyangan inul bisa diindikasikan tarian. Itu juga merupakan hak cipta dari inul dengan goyang ngebornya itu. Dia juga punya hak eksklusif terhadap karya ciptanya tersebut. Dan itu bukan delik aduan.

Dalam bab 3 dalam UU bagian tentang hak cipta, dikatakan apabila penciptanya tidak diketahui, negara memegang hak cipta misalnya hasil kebudayaan rakyat. Seperti hikayat, dongeng, legenda atau kerajinan tangan. Itu memang negara sebagai pemegang hak ciptanya, kecuali kalau memang batiknya itu ada kreasi baru. Batik selalu berkembang juga, misalkan irwan tirta mengembangkan batik-batik yang baru yang kontemporer. Ini juga dilindungi. Suatu hasil karya cipta diklaim tidak ada yang punya dan akhirnya jadi milik negara memang tidak ada patokannya. Jadi memang kalau tidak ada yang mengklaim, memang jadi milik negara dan pemegang haknya adalah negara. Kalau misalkan tadi biarpun tidak diketahui penciptanya tapi kalau buku ada penerbitnya, ya penerbitnya itu pemegang hak ciptanya.

Pertanyaan dari Joko:

Dia memakai pc rumahan, memakai komputer di rumah dan kemudian dia membeli pc. Pc-nya pc rakitan, kemudian dia memasukan software dan menginstall software. Mengingat harga software yang relatif mahal dan biaya install yang tinggi, sebaiknya bagaimana cara yang aman untuk dia.

Alternatifnya dia menggunakan software yang memang bebas untuk diinstall, atau kita bertanya ke penjualnya harga ini apakah sudah termasuk biaya lisensi atau tidak. Kalau misalnya di rumah, atau di kantor atau di instansi pemerintah maupun

lembaga pendidikan sampai kepada penjual software kemungkinan dilakukan sweeping, dengan diberlakukannya UU hak cipta, sebenarnya hal itu dimungkinkan saja. Misalnya ada indikasi pelanggaran karena sebenarnya aparat juga punya hak. Tapi masalah dijalankan atau tidak itu tergantung aparat juga.

Berdasarkan hasil seminar antara dirjen HKI dan beberapa dari BSA (business software alliance) dikatakan bahwa ada kebijakan untuk yang non komersil memang tidak akan diadakan sweeping. Komersil pun sebenarnya tidak ada sweeping, tapi artinya paling tidak diadakan pendekatan yang lain. Jadi itu informasi yang bisa dijawab dan satu hal lagi kalau untuk pemerintah, Dirjen HKI mengatakan jangankan untuk beli komputer, untuk memakai komputer saja susah. Untuk pemerintah, yang menarik dari microsoft sendiri mengatakan bahwa kalau untuk pemerintah itu tidak komersil. Jadi pemerintah tidak akan dianggap bukan bagian dari komersil, dia justru pelayan publik. Itu dari pihak microsoft dan juga dari BSA.

Pembahasan mengenai lagu ini berhubungan dengan karya seni yang sensitif, kadang-kadang mirip-mirip sedikit atau ada kesamaan yang tidak sengaja. Kalau dalam UU hak cipta kita memang tidak diatur seberapa besar pengkopian atau karya cipta lain yang kita ambil dikategorikan sebagai pelanggaran. Kalau dulu jelas disebutkan 10 %, tapi itu juga permasalahan. Seringkali hanya 1%, satu halaman dari sekian banyak lembaran buku tapi itu yang paling menentukan atau paling substansial sebenarnya. Ini juga bisa dianggap pelanggaran. Di UU yang baru hal seperti itu tidak diatur. Artinya tidak jelas, untuk lagu ini tidak jelas seberapa banyak untuk dia dapat dikatakan plagiat atau memperbanyak tanpa ijin.

Memang dulu juga sebelum lahirnya UU ini, selama masih dalam pembahasan dan RUU juga pihak aparat penegak hukum yang menyatakan keberatan kalau ini dijadikan delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa berarti dengan mengetahui bahwa ini pelanggaran dia harus bertindak, padahal ada kesulitan juga dari mereka. Tapi UU sudah disetujui, jadi harus diterima. Artinya kalau ada permasalahan seperti ini nanti diserahkan ke pengadilan. Nanti biasanya pasti dibantu. Dibantu oleh

pemegang atau kita untuk membantu pembuktian. Seringkali untuk masalah HKI ini kita tidak mengejar masalah pidananya, tapi perdatanya yaitu ganti ruginya. Masalahnya kalau pidana, pemegang hak cipta atau pencipta tidak terlalu mendapat manfaat. Kalau dikenakan denda, dendanya masuk kas negara, sementara mereka bisa dikatakan tidak mendapat apapun.

Mengenai pemberian lisensi, kalau misalnya penciptanya lebih dari satu orang itu pemberian lisensinya berarti milik bersama. Jadi memang harus dua-duanya, kecuali kalau salah satunya sudah memberikan kuasa untuk masalah eksploitasi ekonomisnya itu diserahkan kepada salah satu pihak. Dan ketika misalnya keduanya sudah meninggal maka antara ahli waris juga demikian adanya.

Lalu untuk lisensinya sendiri itu harus di daftarkan juga ke dirjen HKI atau bagaimana? Bisa nanti si pencipta dengan yang mendapatkan lisensi saja atau harus didaftarkan? Masalah lisensi ini sebenarnya supaya berakibat juga dengan pihak ketiga memang ada kemungkinan untuk dicatatkan, tapi masalahnya peraturan mengenai lisensi ini belum ada, jadi dirjen HKI sendiri belum bisa menerima pencatatan.

Untuk masalah kalau umpamanya penciptanya itu ada beberapa orang, tapi kalau memang keduanya memberikan kontribusi yang sama dalam mencipta, tapi kalau misalkan lebih dari 2 orang tapi mungkin ada yang memimpin dan mengawasi, mungkin untuk memperjelas penciptanya adalah yang mengawasinya itu. Jadi orang-orang tersebut, paling tidak kalau misalnya karya cipta diri sendiri bagian dari kompilasinya itu dia tetap. Tergantung sepanjang yang diperbanyak, kalau yang secara keseluruhan berarti penciptanya yang menjadi penghimpun. Jadi meminta ijinnya kepada penghimpunnya, tapi kalau misalkan salah satu bagian dari himpunan tersebut dia meminta ijin kepada yang bersangkutan.

Pendaftaran hak ciptanya pada dasarnya untuk teknisnya kita langsung ke dirjen HKI. Di sana ada formulir 2 rangkap, lalu ada materai juga yang harus kita sertakan. Di sana juga kita lampirkan surat permohonan pendaftaran ciptaan yang

antara lain isinya itu nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta. Lalu juga ada kuasa dan judul ciptaannya. Setiap ciptaan harus diberi judul supaya gampang membedakan dengan yang lain. Untuk ini perlu ditegaskan bahwa surat permohonan pendaftaran ciptaan itu hanya dapat diajukan untuk 1 ciptaan. Juga ada bukti kewarganegaraan, misalnya KTP atau paspor. Apabila dikuasakan perlu ada surat kuasa. Kemudian untuk biaya, biaya permohonan pendaftaran ciptaan itu 75 ribu yang resminya per ciptaan. Tapi untuk program komputer ada pengecualian yaitu 150 ribu. Jadi sebenarnya murah juga. Prosedurnya itu memakan waktu kurang lebih setahun, atau bisa juga kurang dari itu.

Sebenarnya untuk hak cipta ini tidak terlalu complicated. Tidak banyak prosedur yang harus dijalankan, lain halnya dengan paten atau merek. Jadi kalau hak cipta begitu didaftarkan selama tidak menjadi public knowledge ciptaan siapa atau penciptanya yang lain, biasanya dikabulkan.

Untuk pegawai negeri itu dikategorikan hubungan dinas, kalau swasta itu hubungan kerja, ini ada dalam UU hak cipta. Kalau di pasal 8 jika itu hubungan dinas maka pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan kecuali ada diperjanjikan lain. Jadi yang mempunyai atau pemegang hak ciptanya adalah instansi. Itu kalau dalam hubungan dinas. Penciptanya tetap individu tersebut, tapi pemegang hak ciptanya adalah instansi tersebut.

Kalau di dalam hubungan kerja atau pesanan, berarti yang dianggap pencipta atau pemegang hak ciptanya. Jadi selain pencipta pemegang hak ciptanya itu adalah orang yang menciptakan tersebut kecuali diperjanjikan lain. Nantinya perlu juga di dalam kontrak-kontrak kerja itu harus ditentukan apakah itu nanti punya perusahaan atau tetap milik karyawan tersebut. Pernah ada kasus, ada seseorang yang bekerja pada perusahaan yang membuat homepage. Begitu dia keluar dari perusahaan, hasil itu kepunyaan dia. Ini kemudian dibuat supaya homepage itu tidak bisa diakses lagi, karena tidak diperjanjikan lain dalam kontrak kerjanya.

Mengenai pelanggaran sebenarnya dari UU hak cipta ini ada, yaitu di pasal 14. Ada pengecualian misalkan untuk pengumuman atau perbanyakan atas lambang-lambang negara, atau lagu kebangsaan, itu diperbolehkan. Kemudian untuk pengumuman atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, itu juga diperbolehkan. Lalu untuk berita aktual baik seluruh maupun sebagian. Yang dimaksud aktual itu yang disiarkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu juga bukan sebagai pelanggaran hak cipta.

Penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan maupun penulisan kritik itu juga diperbolehkan mengambil bagian dari 1 ciptaan. Tapi sumbernya harus disebutkan, baik seluruhnya maupun sebagian, misalkan untuk pembelaan juga di pengadilan, kita mengquod ciptaan orang lain itu diperbolehkan. Dan perpustakaan juga boleh memperbanyak ciptaan, selain program komputer secara terbatas untuk keperluan perpustakaan itu sendiri. Itu diperbolehkan.

Perbanyakannya dapat berbentuk bisa dikopi lagi atau dibikin lagi. Di perpustakaan kalau hanya 1 kan tidak cukup. Mungkin dia dikasih hadiah tapi cuma 1, sementara mahasiswanya atau masyarakatnya banyak yang memerlukan, akhirnya di kopi lagi. Tapi sepanjang itu hanya untuk aktivitas perpustakaan itu diperbolehkan.

Tapi untuk penyiaran, sering kalau misalnya kita ke kafe, kita melihat ada tv screen di kafe tersebut, dan tv screen tersebut menyiarkan lagu atau film. Kalau masalah itu kan memperdengarkan juga, itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengumuman. Mediana luas sekali, bisa dengan cara apapun. Kalau misalkan mengumumkan, sekali lagi itu adalah hak pencipta maupun pemegang hak cipta. Nah kalau orang lain mau melakukannya harus minta ijin. Disini biasanya (yayasan karya cipta indonesia) YKCI, itu fungsinya meminta atau memungut royalty atas nama para pencipta tersebut yang sudah memberikan kuasa kepada YKCI. Sehubungan dengan ini juga pernah ada kasus. Di tempat karaoke yang ada di

bandung, salah satunya itu pernah digugat karena dia tidak bayar royalty. Sudah diberi somasi tapi tetap tidak mau membayar akhirnya digugat dan pengadilan bandung menyatakan dia bersalah dan harus membayar denda.

Untuk masalah ini termasuk delik biasa dalam masalah pidana. Jadi kita cukup melaporkan kalau ada yang mengetahui, sehingga nanti bisa diselesaikan oleh aparat. Kalau misalkan untuk perdatanya baik pencipta maupun pemegang hak cipta dia bisa menuntut ganti rugi untuk mendapatkan hak-haknya. Artinya musti hati-hati juga untuk pemilik hiburan.

Dari kasus-kasus yang ada, mungkin yang paling heboh atau lumayan heboh itu tuntutan kepada 4 dealer komputer oleh microsoft atas pelanggaran hak cipta karena telah menginstall kopi. Dealer itu memang membeli, tapi di kopi lagi di setiap pc yang dibeli oleh konsumennya gratis. Akhirnya di tingkat pertama mereka dinyatakan bersalah dan harus memberikan ganti rugi keseluruhannya itu kurang lebih 4.764.000 US dolar. Tapi pada akhirnya diselesaikan secara damai, hanya dikenakan kompensasi 100.000 US dolar dan sumbangan. Karena dia bersalah, dia harus memberikan sumbangan berupa 20 pc baru + program atau software yang legal yang diberikan untuk kegiatan sosial. Itu yang kasus yang lumayan heboh juga.

Kalau dari secara keseluruhan kasus-kasus masalah hak cipta ini banyak, hal-hal yang sederhana juga, apalagi sekarang ini kan baik para pelaku, seniman mulai sadar akan hak-haknya, mungkin sempat ramai juga yang masalah penyanyi DEWA dengan Yudistira tentang lagu. Kasus itu belum masuk proses selanjutnya.

Narasumber:

Heny Marlyna dan Dian Siska Herliana

(Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi FHUI)